



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 1 GONDANG

Jalan Raya Purwantoro-Bulukerto Km.2 Purwantoro Wonogiri Jawa Tengah
Kode Pos 57695 Telepon No. (0273) 415332 Pos-el
sdn1gondangoke@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDANG
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDANG TAHUN 2026

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDANG,

- Menimbang** : a. Bahwa guna meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan untuk memberikan perlindungan setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang dikelola oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekolah ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Pelayanan SPMB;
2. Pelayanan Ekstrakurikuler;
3. Pelayanan Perpustakaan;
4. Pelayanan UKS;
5. Pelayanan Bimbingan dan Konseling;
6. Pelayanan Pengaduan;
7. Pelayanan Koperasi;
8. Pelayanan Mutasi Siswa.;
9. Pelayanan Legalisir;
10. Pelayanan Tanggap Bencana;
11. Pelayanan Parenting (Paguyuban Orang Tua Siswa)

KETIGA : Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang Tahun 2026 wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwantoro
pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA SD NEGERI 1 GONDANG,

SUPARYANTO

XI. STANDAR PELAYANAN PAGUYUBAN “SINERGI” DAN PARENTING

A. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Orang tua/wali siswa merupakan anggota aktif paguyuban kelas. 2. Mengisi formulir keikutsertaan kegiatan <i>parenting</i>. 3. Menyampaikan komitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. 4. Bersedia mematuhi tata tertib dan etika komunikasi dalam kegiatan paguyuban dan <i>parenting</i>.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pihak sekolah melalui wali kelas mengundang orang tua/wali siswa untuk membentuk atau memperkuat paguyuban kelas. 2. Pengurus paguyuban berkoordinasi dengan wali kelas dan kepala sekolah untuk menyusun program kerja tahunan. 3. Kegiatan <i>parenting</i> dilaksanakan secara berkala (minimal 1 kali per semester) dengan tema yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan orang tua. 4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama antara pihak sekolah dan pengurus paguyuban. 5. Dokumentasi kegiatan dilaporkan kepada Kepala Sekolah dan disimpan di administrasi sekolah.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Kegiatan paguyuban: sepanjang tahun ajaran. 2. Kegiatan <i>parenting</i>: satu kali per semester sesuai kalender akademik. 3. Waktu koordinasi: Senin – Sabtu pukul 07.00–12.00 WIB. Khusus Jum’at pukul 07.00 – 11.00 WIB.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis). Kegiatan yang bersifat sukarela dapat didukung melalui swadaya paguyuban dengan persetujuan anggota.
5	Produk Pelayanan	1. Terbentuknya paguyuban kelas yang aktif. 2. Terselenggaranya kegiatan <i>parenting</i> yang edukatif dan partisif 3. Terbangunnya komunikasi positif antara sekolah dan orang tua/wali siswa.
6	Penanganan Pengaduan,	1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Gondang : SD Negeri 1 Gondang, Jalan Raya Purwantoro-Bulukerto Km.2 Purwantoro Wonogiri Jawa Tengah, Kode Pos 57695

	saran dan masukan	2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon sekolah: (0273) 415332 5. Email: sdn1gondangoke@gmail.com 6. Website : sdn1gondang.sch.id 7. Layanan Aduan Online : lapor.go.id
B. STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang pertemuan sekolah 2. Ruang kelas, 3. Ruang kepala sekolah 4. Alat presentasi (LCD, <i>sound system</i>) 5. Alat tulis, banner kegiatan 6. Dokumentasi foto/video.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Guru dan wali kelas memahami prinsip kolaborasi sekolah–orang tua. 2. Pengurus paguyuban memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik. 3. Narasumber parenting memiliki kompetensi di bidang pendidikan anak dan keluarga.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 koordinator sekolah, 1 wali kelas, dan 3 pengurus paguyuban kelas per kegiatan.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Apabila terdapat pelanggaran terhadap standar pelayanan, akan diberikan teguran sesuai mekanisme sekolah.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh kegiatan dilaksanakan di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Data pribadi peserta dijaga kerahasiaannya.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir semester melalui rapat bersama sekolah dan paguyuban. 2. Survei kepuasan orang tua dilakukan minimal sekali setahun sebagai dasar perbaikan kegiatan berikutnya.
----	----------------------------------	--



KEPALA SD NEGERI 1 GONDANG,

[Handwritten signature]
SUPARYANTO